

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG

Sahri

Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: sahri_advokad@icloud.com

Salim HS

Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: salimhs@unram.ac.id

Lalu Hadi Adha

Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: laluhadiadha@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 366 PK/Pdt/2023, pelaksanaan eksekusi lahan di Gili Sudak oleh Pengadilan Negeri Mataram ditinjau dari aspek hukum acara perdata, serta implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan kawasan wisata di Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosio-legal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan, dokumen pelaksanaan eksekusi, serta wawancara dengan pihak terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PK Nomor 366 PK/Pdt/2023 lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum melalui penguatan alat bukti formal kepemilikan tanah dan putusan-putusan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan cenderung legalistik-positivistik. Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata melalui tahapan aanmaning, penetapan eksekusi, dan eksekusi riil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur hukum, tetapi juga oleh kemampuannya mewujudkan keadilan substantif, kemanfaatan hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang terdampak.

Kata Kunci : *analisis hukum; eksekusi putusan; sengketa pertanahan.*

ABSTRACT

The purpose of the study is to analyze the legal reasoning adopted by the judges in the Supreme Court Judicial Review Decision Number 366 PK/Pdt/2023, the implementation of the land execution in Gili Sudak by the Mataram District Court from the perspective of Indonesian civil procedural law, and the legal implications arising from the execution for the utilization and management of the tourism area in West Lombok. A legal research method using statutory, conceptual, and socio-legal approaches is employed in this study. The researcher collected the data through library research, analysis of judicial decisions, examination of execution-related documents, and interviews with relevant stakeholders. The data were analyzed qualitatively. The research findings reveal that the judges' legal reasoning in Judicial Review Decision Number 366 PK/Pdt/2023 primarily emphasizes legal certainty by reinforcing formal evidence of land ownership and relying on previous judicial decisions. A predominantly legalistic-positivistic approach is adopted. The execution carried out by the Mataram District Court was generally conducted in accordance with the provisions of Indonesian civil procedural law, including the stages of aanmaning (formal warning), the issuance of an execution order, and the physical execution of the disputed land. This study concludes that the effectiveness of the enforcement of judicial decisions is determined not only by compliance with procedural legal requirements but

also by its ability to achieve substantive justice, legal utility, and the protection of the welfare of affected communities.

Keywords: *legal analysis; enforcement of judicial decisions; land disputes.*

A. PENDAHULUAN

Tanah sebagai objek sengketa perdata memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum nasional karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum hak atas tanah, perlindungan hak keperdataan, serta stabilitas sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Harsono yang menyatakan bahwa hukum agraria nasional bertujuan menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Dalam hukum acara perdata Indonesia, penyelesaian sengketa pertanahan pada akhirnya ditentukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang selanjutnya dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi oleh pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.² Namun, praktik dilapangan menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak selalu menyelesaikan persoalan secara tuntas, terutama apabila objek sengketa berada pada kawasan strategis yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi.

Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa memiliki fungsi penting dalam menjamin keadilan substantif, sekaligus menjaga konsistensi penerapan hukum.³ Pada perkara perdata pertanahan, Mahkamah Agung dituntut untuk menilai secara cermat aspek pembuktian hak, penerapan hukum acara, serta alasan-alasan yang dibenarkan secara limitatif untuk mengajukan PK.⁴ Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim dalam putusan PK menjadi aspek krusial yang menentukan legitimasi hukum dari pelaksanaan eksekusi di tingkat pengadilan negeri.

Dalam Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 366 PK/Pdt/2023, Mahkamah Agung menegaskan kembali kedudukan hukum pihak yang dinyatakan berhak atas objek sengketa tanah di kawasan Gili Sudak. Putusan ini didasarkan pada penilaian ulang terhadap alat bukti, status kepemilikan, serta kekuatan hukum putusan sebelumnya. Akan tetapi, secara substantif, putusan tersebut memunculkan persoalan yuridis terkait sejauh mana pertimbangan hakim telah mempertimbangkan konteks faktual pemanfaatan lahan, keberadaan pihak-pihak yang secara nyata mengelola kawasan tersebut, serta implikasi hukum yang timbul akibat pelaksanaan eksekusi.

Sengketa pertanahan di kawasan Gili Sudak bermula dari klaim kepemilikan atas lahan yang diajukan oleh para pihak sejak tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pada tingkat pertama, pengadilan mengabulkan gugatan pihak penggugat dengan pertimbangan bahwa bukti kepemilikan yang diajukan dinilai sah dan memenuhi syarat pembuktian formil maupun materil. Putusan tersebut kemudian diajukan upaya hukum banding dan kasasi oleh pihak yang kalah, namun amar putusan tetap menguatkan kedudukan hukum pihak yang dinyatakan berhak.

¹Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional* (Djambatan, 2007), 21–25.

²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua)* (Sinar Grafika, 2019), 802–5.

³Farangga Harki Ardiansyah et al., “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018),” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 2, no. 2 (2021): 289–306, <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.14638>. norms and rules according to the object under study. The results of the research show that legal review is an extraordinary remedy which in the process requires clear restrictions, especially in civil cases, which still requires firm and clear regulations regarding the procedure and how many times it can be filed. Keywords: Reconsideration, Civil, Legal Efforts, PK, Second Reconsideration”, “container-title”: “JOURNAL of LEGAL RESEARCH”, “DOI”: “10.15408/jlr.v2i2.14638”, “ISSN”: “2715-7164, 2715-7172”, “issue”: “2”, “journalAbbreviation”: “JLR”, “page”: “289-306”, “source”: “DOI.org (Crossref)

⁴Ahmad Sobari, “PENGAMBILAN SUMPAH UNTUK BUKTI BARU DARI TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA,” *NATIONAL JOURNAL of LAW* 6, no. 1 (2022): 735, <https://doi.org/10.47313/njl.v6i1.1599>. both criminal and civil cases, one of the material requirements is the discovery of new evidence or fresh fact or new circumstances, called novum. The material reason for the Judicial Review (Peninjauan Kembali

Selanjutnya, para pihak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan ditemukannya *novum* serta adanya dugaan kekhilafan hakim dalam menilai alat bukti. Melalui Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 366 PK/Pdt/2023, Mahkamah Agung pada akhirnya menegaskan kembali pihak yang berhak atas objek sengketa. Putusan tersebut kemudian menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Mataram untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek sengketa berupa lahan seluas $\pm 5,61$ hektare di kawasan Gili Sudak.

Sebagai konsekuensi dari putusan PK tersebut, Pengadilan Negeri Mataram melaksanakan eksekusi terhadap lahan seluas $\pm 5,61$ hektare di Gili Sudak. Pelaksanaan eksekusi merupakan fase paling krusial dalam hukum acara perdata karena tidak semata-mata bersifat teknis administratif, melainkan harus dilaksanakan melalui prosedur hukum yang ketat, meliputi tahapan *aanmaning* (peringatan), penetapan eksekusi oleh pengadilan, serta pemberian perlindungan hukum terhadap pihak yang secara faktual menguasai objek sengketa.⁵ Dalam pembahasan ini, timbul pertanyaan hukum mengenai kesesuaian pelaksanaan eksekusi dengan ketentuan HIR/RBg dan asas kehati-hatian dalam eksekusi objek sengketa strategis.⁶

Fakta-fakta mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut diperoleh dari dokumen resmi putusan pengadilan, berita acara pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Mataram, serta pemberitaan media massa yang melaporkan dinamika di lapangan. Selain itu, data juga bersumber dari dokumen perizinan kawasan wisata dan keterangan pihak-pihak yang selama ini mengelola lahan secara faktual. Sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa telah dimanfaatkan dalam aktivitas pariwisata sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan. Dengan demikian, data empiris tersebut memperlihatkan adanya dimensi sosial dan ekonomi yang turut terdampak akibat pelaksanaan putusan pengadilan.

Objek eksekusi dalam perkara ini berada di kawasan Gili Sudak yang telah berkembang sebagai kawasan wisata bahari, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap aktivitas pariwisata dan ekonomi lokal. Fakta dilapangan menunjukan bahwa lahan sengketa telah dimanfaatkan sebagai kawasan wisata menimbulkan kompleksitas hukum, karena bersinggungan dengan rezim hukum lain di luar hukum perdata, seperti hukum agraria, hukum tata ruang, dan kebijakan pariwisata daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sengketa pertanahan di kawasan wisata tidak dapat dipahami secara sempit sebagai konflik keperdataan semata.⁷

Implikasi hukum dari Putusan PK dan eksekusi tersebut juga terlihat pada aspek kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan wisata di Lombok Barat. Ketidakselarasan antara putusan pengadilan dan realitas pemanfaatan lahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha pariwisata, masyarakat lokal, serta pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan kawasan wisata.⁸ Hal ini berpotensi memicu konflik yang berkelanjutan, baik secara hukum maupun sosial, apabila tidak disertai dengan kerangka regulasi dan kebijakan yang komprehensif.

Secara faktual (*dasein*), pelaksanaan eksekusi di kawasan Gili Sudak menunjukkan adanya ketegangan antara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan realitas pemanfaatan lahan sebagai kawasan wisata yang telah berjalan. Eksekusi dilakukan berdasarkan legitimasi hukum formal, namun dalam praktiknya menimbulkan implikasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta pelaku usaha wisata yang telah beraktivitas di kawasan tersebut. Di sisi lain, secara normatif (*das sollen*), pelaksanaan eksekusi seharusnya tidak hanya berpedoman

⁵Lilik Mulyadi, *Eksekusi Putusan Perdata Dan Upaya Hukum Luar Biasa* (Alumni, 2020), 73–89.

⁶Sri Hartini et al., “Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): 128–38, <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852>.

⁷Nengah Sujana, “Resolution of Land Disputes in Tourism Development in Bali With an Administrative Law Approach and Restorative Justice Based on Local Wisdom,” *Jurnal Hukum Prasada* 12, no. 1 (2025): 66–72, <https://doi.org/10.22225/jhp.12.1.2025.66-72>.

⁸Giray Gozgor et al., “The Effectiveness of the Legal System and Inbound Tourism,” *Annals of Tourism Research* 76 (May 2019): 24–35, <https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.03.003>.

pada kekuatan eksekutorial putusan semata, tetapi juga memperhatikan asas kehati-hatian, perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai secara faktual, serta harmonisasi dengan rezim hukum agraria dan tata ruang. Ketidaksesuaian antara kondisi faktual dan konstruksi normatif inilah yang menjadi titik problematika hukum dalam perkara ini.

Dari perspektif teori hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan.⁹ Putusan yang sah secara yuridis belum tentu menghasilkan kemanfaatan sosial apabila pelaksanaannya mengabaikan konteks sosial-ekonomi yang melekat pada objek sengketa.¹⁰ Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap putusan PK dan eksekusinya menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum mampu menjawab kompleksitas sengketa pertanahan di kawasan wisata.¹¹

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 366 PK/Pdt/2023 Terkait Eksekusi Lahan di Gili Sudak, bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Lahan di Gili Sudak oleh Pengadilan Negeri Mataram Ditinjau Dari Aspek Hukum Acara Perdata, dan bagaimana Implikasi Hukum Putusan dan Eksekusi Terhadap Pemanfaatan Serta Pengelolaan Kawasan Wisata di Lombok Barat.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum, sekaligus menelaah penerapan norma hukum tersebut dalam praktik di masyarakat.¹²

Dalam penelitian ini, kajian normatif dilakukan terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 366 PK/Pdt/2023 serta ketentuan hukum acara perdata yang mengatur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Sementara itu, aspek empiris digunakan untuk melihat pelaksanaan eksekusi lahan di Gili Sudak oleh Pengadilan Negeri Mataram serta dampak dan implikasinya terhadap pemanfaatan dan pengelolaan kawasan wisata di Lombok Barat.

Untuk mendukung penelitian ini, tidak cukup hanya dilakukan kajian terhadap norma hukum semata, melainkan juga perlu dikaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik serta bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat dan pihak-pihak yang terdampak. Dengan demikian, penelitian ini memandang hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang berinteraksi dengan kondisi masyarakat dan kebijakan pengelolaan kawasan wisata.

⁹Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," *Jurnal Supremasi*, August 31, 2021, 11–30, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>.

¹⁰Wibisono Oedoyo et al., "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA DI INDONESIA," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 7 (2022): 1640, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p15>.

¹¹Muhammad Hatta et al., "The Legal Hurdles in Executing Land Dispute Cases in Court," *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 02 (2024): 109–25, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v11i02.771>. such as Article 27(1

¹²Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 117.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pk Mahkamah Agung Nomor 366 Pk/Pdt/2023 Terkait Eksekusi Lahan Di Gili Sudak

Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan Peninjauan Kembali (PK) dibatasi secara tegas oleh alasan-alasan yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut menegaskan bahwa PK bukan merupakan upaya hukum biasa yang memungkinkan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap pokok perkara, melainkan merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan dalam keadaan tertentu yang telah ditentukan secara hukum. Dengan demikian, hakim dalam memeriksa permohonan PK terikat pada alasan-alasan yang telah ditentukan dan tidak dapat memperluas ruang lingkup pemeriksaan di luar ketentuan tersebut.

Ketentuan mengenai alasan-alasan pengajuan PK secara normatif diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:”¹³

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Ketentuan tersebut memiliki relevansi yang sangat penting dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 366 PK/Pdt/2023. Hakim dalam perkara *a quo* terikat untuk menilai apakah alasan yang diajukan oleh pemohon PK memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung.¹⁴ Oleh karena itu, keberhasilan permohonan PK sangat bergantung pada kemampuan pemohon dalam membuktikan bahwa alasan yang diajukan, khususnya terkait *novum*, benar-benar memenuhi unsur kebaruan, ketidakterjangkauan pada saat pemeriksaan sebelumnya, serta memiliki sifat yang menentukan terhadap putusan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan PK hanya dapat mendasarkan putusannya pada alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif, yaitu antara lain adanya *novum* (bukti baru), adanya pertentangan antara putusan, serta adanya putusan yang mengandung unsur *ultra petita* (memutus hal yang

¹³Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 67.

¹⁴Dian Agung Wicaksono, “Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 77–98, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.846>.

tidak dituntut). Alasan-alasan tersebut menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu permohonan PK layak untuk dikabulkan atau harus ditolak.

1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan PK Nomor 366 PK/Pdt/2023

Pertimbangan hukum hakim merupakan elemen utama dalam suatu putusan pengadilan yang mencerminkan proses berpikir yuridis dalam menilai fakta, alat bukti, serta norma hukum yang berlaku. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 366 PK/Pdt/2023, dasar daripada pertimbangan hakim sehingga peninjauan Kembali tersebut adalah sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 366 PK/Pdt/2023 halaman 19 yang berbunyi:

Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 27 April 1974 yang dilakukan di hadapan Kepala Kampung Dayan Peken Alamad, Kepala Desa Ampenan Utara Mohyid dan Surat Pernyataan Rahmah (ahli waris Daeng Kasim) dan Surat Pernyataan Jamaludin/Kepala Dusun Medang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur, pembelian tanah milik adat/tanah yang belum terdaftar dilaksanakan sesuai ketentuan hukum adat, dilakukan dihadapan/dilakukan Kepala Desa/Lurah Setempat yang dilakukan secara terang dan tunai, oleh karena itu Para Tergugat Konvensi tidak melakukan sikap berhati-hati dalam membeli objek sengketa sehingga Para Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;¹⁵

Sehingga atas dasar pertimbangan hukum tersebut, permohonan peninjauan pemohon peninjauan Kembali dikabulkan oleh karena dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, ternyata telah melakukan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2901 K/Pdt/2021).

2. Penekanan pada Legalitas Formal dalam Pembuktian Hak atas Tanah

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Peninjauan Kembali ini menunjukkan adanya kecenderungan yang kuat untuk menitikberatkan pada aspek legalitas formal dalam pembuktian hak atas tanah. Dalam doktrin hukum acara perdata sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, pembuktian merupakan tahap sentral dalam menentukan kebenaran formil, di mana hakim terikat pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dalam konteks ini, hakim tidak mencari kebenaran materiil secara bebas, melainkan menilai berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁶ Oleh karena itu, kecenderungan hakim untuk menitikberatkan pada bukti formal dapat dipahami sebagai konsekuensi dari sistem pembuktian dalam hukum acara perdata yang menempatkan dokumen sebagai alat bukti utama dalam menentukan hak.

Dominasi penggunaan dokumen sebagai alat bukti juga sejalan dengan pandangan dalam hukum agraria yang menempatkan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan hak atas tanah. Dalam kerangka ini, sertifikat bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan tanda bukti hak yang memiliki kekuatan pembuktian yang

¹⁵Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 PK/Pdt/2023 Tanggal 9 Agustus 2023, 19.

¹⁶Muhammad Dhuri Hadi et al., "Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Memutuskan Perkara Pidana," *Articles, LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025): 1–11. which ultimately determine the verdict. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that although criminal procedural law requires a minimum of two valid pieces of evidence to convict, in practice, judges' personal beliefs have a significant influence on the decisions taken, sometimes giving rise to issues of legal certainty and justice. Therefore, judges must be able to balance formal legality with substantive justice by basing their beliefs on logical reasons and sufficient evidence. Abstrak: Penelitian ini mengkaji Analisis Keyakinan Hakim terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses pembuktian memengaruhi keyakinan hakim yang pada akhirnya menentukan putusan perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum acara pidana mensyaratkan minimal dua alat bukti sah untuk dapat menjatuhkan pidana, pada praktiknya keyakinan pribadi hakim memiliki pengaruh besar terhadap putusan yang diambil, sehingga terkadang menimbulkan persoalan kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hakim harus dapat menyeimbangkan legalitas formal dengan keadilan substantif dengan mendasarkan keyakinannya pada alasan yang logis dan alat bukti yang cukup.

sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.¹⁷ Oleh karena itu, hakim cenderung memberikan bobot lebih pada dokumen yang memiliki legitimasi hukum formal, karena dianggap mampu memberikan kepastian mengenai status hukum suatu bidang tanah. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan oleh hakim mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum dalam sistem pertanahan nasional.

Penekanan pada legalitas formal juga menunjukkan bahwa hakim berpegang pada asas tertib administrasi pertanahan sebagai bagian dari sistem hukum yang harus dijaga konsistensinya. Dalam hal ini, setiap hak atas tanah harus diperoleh dan dibuktikan melalui prosedur yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pandangan ini sejalan dengan teori hukum yang menempatkan administrasi pertanahan sebagai instrumen untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak.¹⁸ Oleh karena itu, dokumen yang diterbitkan melalui prosedur yang benar akan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukti lain yang tidak memiliki dasar administratif yang jelas.

3. Pengabaian Relatif terhadap Penguasaan Faktual

Pertimbangan hukum hakim menunjukkan bahwa aspek penguasaan faktual atas tanah tidak dijadikan sebagai faktor utama dalam menentukan hak. Dalam doktrin hukum acara perdata sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, hakim dalam perkara perdata pada dasarnya terikat pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga kebenaran yang dicapai adalah kebenaran formil.¹⁹ Konsekuensinya, fakta mengenai penguasaan tanah secara nyata di lapangan tidak memiliki arti hukum yang kuat apabila tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, meskipun suatu pihak telah menguasai dan memanfaatkan tanah dalam jangka waktu yang lama, hal tersebut tidak serta-merta diakui sebagai dasar hak tanpa adanya legitimasi pembuktian formal.

Dalam perspektif hukum agraria, sebagaimana dikemukakan oleh Boedi Harsono, penguasaan fisik atas tanah memang dapat menunjukkan adanya hubungan antara seseorang dengan tanah, namun tidak selalu identik dengan kepemilikan yang sah secara hukum.²⁰ Sistem hukum pertanahan di Indonesia menempatkan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat mengenai hak atas tanah, sehingga kedudukan penguasaan faktual menjadi subordinat terhadap bukti administratif yang diakui negara.²¹ Oleh karena itu, hakim cenderung memberikan bobot yang lebih besar pada bukti kepemilikan yang bersifat formal, karena dianggap mampu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan fakta penguasaan semata.

4. Orientasi pada Kepastian Hukum dan Finalitas Sengketa

Pertimbangan hukum hakim juga memperlihatkan adanya orientasi yang kuat terhadap kepastian hukum dan penyelesaian sengketa secara final. Dalam doktrin hukum acara perdata, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki sifat mengikat dan harus dipandang sebagai kebenaran hukum yang tidak dapat diganggu gugat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap proses peradilan harus berakhir pada suatu putusan yang memberikan kepastian mengenai hubungan hukum para pihak.²² Oleh karena itu, Peninjauan Kembali diposisikan sebagai upaya hukum luar biasa yang bersifat terbatas, sehingga putusan yang dihasilkan pada tahap ini harus mampu mengakhiri sengketa secara tuntas dan definitif.

¹⁷M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Sinar Grafika, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=ZdgrEAAQBAJ>.

¹⁸Arie Trio Edo Alfian and Ibrahim Fikma Edrisy, "Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Putusan PN Bekasi Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Bks," *Journal Evidence of Law* 4, no. 3 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1838>.

¹⁹Alya Nur Kamila et al., "Lingkup Penerapan Asas Hakim Bersifat Pasif Dan Aktif Dalam Pembuktian Pada Perkara Perdata Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 4 (2026).

²⁰Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Prenada Media, 2017), 426.

²¹Arba, *Hukum Agraria Indonesia*.

²²Momon Mulyana, "Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap," *HUMANIORUM* 2, no. 3 (2024): 17–26, <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i3.54>.

Orientasi terhadap kepastian hukum tersebut tercermin dari cara hakim menegaskan kembali status hukum objek sengketa berdasarkan alat bukti yang sah dan diakui oleh sistem hukum. Dalam teori kepastian hukum, suatu putusan harus memberikan kejelasan mengenai siapa yang berhak dan apa yang menjadi objek hak tersebut, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.²³ Dengan demikian, hakim dalam perkara ini berupaya memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikandasar hukum yang jelas bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

5. Pendekatan Legalistik-Positivistik dalam Penalaran Hukum

Dari pola pertimbangan yang digunakan, terlihat bahwa hakim menerapkan pendekatan *legalistik-positivistik* dalam penalaran hukumnya, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada penerapan norma hukum tertulis secara konsisten. Dalam doktrin positivisme hukum, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang dan harus diterapkan sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan di luar teks hukum tersebut.²⁴ Oleh karena itu, hakim dalam kerangka ini berperan sebagai penerap hukum (*law applier*) yang bertugas menafsirkan dan mengaplikasikan norma secara sistematis terhadap fakta yang telah terbukti dalam persidangan.

Pendekatan ini tercermin dari dominasi penggunaan dasar hukum formal dalam pertimbangan hakim, di mana setiap kesimpulan hukum ditarik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta alat bukti yang sah. Dalam sistem ini, hukum diposisikan sebagai norma yang bersifat objektif dan dapat diterapkan secara logis melalui penalaran deduktif, sehingga putusan yang dihasilkan diharapkan memiliki konsistensi dan dapat diprediksi.

Pendekatan legalistik-positivistik juga terlihat dari minimnya pertimbangan terhadap aspek sosial dan ekonomi yang melingkupi sengketa. Dalam perspektif ini, kondisi empiris seperti penguasaan tanah secara faktual, kepentingan masyarakat, atau dampak sosial dari putusan tidak menjadi faktor utama dalam penentuan hak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus dipisahkan dari aspek non-yuridis agar tetap menjaga objektivitas dan netralitas dalam penerapannya. Oleh karena itu, hakim lebih berfokus pada kesesuaian antara fakta yang terbukti dengan norma hukum yang berlaku.

Pendekatan legalistik-positivistik yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum melalui penerapan norma tertulis. Namun, pendekatan tersebut juga memiliki keterbatasan, terutama dalam merespons kompleksitas sosial yang melingkupi sengketa. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penerapan hukum secara normatif dengan pertimbangan terhadap aspek keadilan dan kemanfaatan, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar legalitas, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

6. Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum²⁵

Dari perspektif kepastian hukum, pertimbangan hakim dalam putusan ini telah memberikan kejelasan mengenai status hukum objek sengketa serta mengakhiri konflik yang terjadi di antara para pihak. Dalam doktrin teori kepastian hukum, suatu putusan pengadilan dinilai memenuhi unsur kepastian apabila mampu merumuskan secara tegas mengenai siapa yang berhak, apa objek haknya, serta bagaimana konsekuensi hukum yang timbul bagi para pihak. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui penerapan norma yang bersifat jelas, sistematis, dan konsisten, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran. Dalam konteks

²³Anike Natalia Sembiring, "Kepastian Hukum Pemilik Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Eksekusi Putusan Pengadilan" (Universitas Jambi, 2024).

²⁴Pandri Zulfikar Siregar, "Keadilan Hukum Yang Terealisasi Oleh Positivisme Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2026): 43–51.

²⁵Moho Hasaziduhu, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 3, no. 1 (2019): 1–13.

ini, penekanan hakim pada keabsahan dokumen dan legalitas formal menunjukkan adanya orientasi yang kuat terhadap pembentukan kepastian hukum melalui instrumen hukum tertulis yang memiliki legitimasi yang diakui dalam sistem hukum nasional.

Meskipun pertimbangan hakim dalam putusan ini telah berhasil menciptakan kepastian hukum secara yuridis melalui penegakan status hukum objek sengketa, namun kepastian tersebut masih menghadapi tantangan dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang ideal tidak hanya menuntut kejelasan norma dan konsistensi penerapan hukum, tetapi juga mensyaratkan adanya kesesuaian antara putusan dengan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks sengketa pertanahan, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar kepastian hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu diwujudkan secara efektif dan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi para pihak.

7. Ditinjau dari Aspek Keadilan

Jika ditinjau dari aspek keadilan, pertimbangan hakim dalam putusan ini pada dasarnya mencerminkan keadilan formal, yaitu keadilan yang berorientasi pada penerapan norma hukum secara konsisten dan tidak diskriminatif terhadap para pihak. Keadilan formal dipahami sebagai bentuk keadilan yang menekankan kesamaan perlakuan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana setiap pihak dinilai berdasarkan aturan yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi individual yang melatarbelakanginya.²⁶ Dalam perkara ini, hakim telah menerapkan pendekatan tersebut dengan menjadikan alat bukti formal sebagai dasar utama dalam menentukan hak atas tanah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menjaga objektivitas dan kepastian hukum dengan berpegang pada norma yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yuridis yang kuat.

Apabila dianalisis lebih lanjut dalam perspektif keadilan substantif, pertimbangan tersebut masih menyisakan persoalan yang cukup mendasar. Keadilan substantif tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan norma, tetapi juga dari sejauh mana putusan mampu mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁷ Dalam sengketa pertanahan, aspek penguasaan faktual dan pemanfaatan lahan dalam jangka waktu yang lama sering kali memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan, seperti keterikatan masyarakat terhadap sumber penghidupan.²⁸ Oleh karena itu, ketika pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada legalitas formal dan mengesampingkan realitas tersebut, maka terdapat potensi terjadinya ketidakseimbangan antara keadilan normatif dengan keadilan yang dirasakan oleh para pihak.

8. Ditinjau dari Aspek Efektivitas Hukum

Dalam perspektif efektivitas hukum, suatu putusan tidak hanya dinilai dari keabsahannya secara yuridis, tetapi juga dari kemampuannya untuk dilaksanakan dan ditaati dalam praktik kehidupan masyarakat.²⁹ Efektivitas hukum ditentukan oleh kesesuaian antara norma yang

²⁶Putu Gde Nurharja Adi Partha et al., "Penerapan Asas Equality Before The Law Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Putusan Hakim Dalam Mengadili," *Jurnal Jendela Hukum* 11, no. 2 (2024): 250–79, <https://doi.org/10.24929/jjh.v1i2.4200>. as an integral part of the rule of law doctrine that is often applied by developing countries such as Indonesia, is an important key in creating justice, especially in the context of implementing restorative justice in law enforcement in certain cases. Although this concept does not eliminate criminal sanctions, the importance of restoring losses and reconciliation between perpetrators and victims is the main focus in determining the appropriate punishment, which is in line with the principle of the principle of equality before the law. The results of the study are that the principle of equality before the law is used as a reference for standardization in the paradigm of restorative justice law against the judge's decision trying the defendant Galan Julianda Bin Z Bulungan, it is seen that the judge used the teachings of restorative justice as a guideline in sentencing the defendant. The teachings of restorative justice are seen as restoring the relationship between the perpetrator and the victim, as well as an act of atonement by the perpetrator of the crime. The principle of equality before the law as one of the principles in law that is important in implementing the Galan Julianda Bin Z Bulungan Case, the construction of restorative justice in the judge's decision is a significant change in the paradigm of criminal law.

²⁷Istirahat, "Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia," *YUD-HISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 44–51, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>.

²⁸M. Febriansyah Ramadhan and K. Wiryani Fifi, *Keadilan Agraria: Relasi Konstitusi, Hak Menguasai Negara, Dan Konflik Struktural* (Pt Cita Intrans Selaras, 2025).

²⁹Okta Adi Pratama and Fery Chofa, "EFEKTIVITAS PUTUSAN PN PAYAKUMBUH NOMOR 6/PDT.G/2025/PN PYH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PERDATA," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-*

dirumuskan secara normatif dengan kondisi sosial yang menjadi ruang berlakunya norma tersebut. Artinya, suatu putusan pengadilan baru dapat dikatakan efektif apabila tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat yang menjadi subjek dari putusan tersebut. Dalam konteks perkara ini, pertimbangan hakim yang lebih menitikberatkan pada aspek legalitas formal menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengedepankan kepastian hukum, namun belum sepenuhnya memperhitungkan dimensi empiris yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan putusan, khususnya dalam proses eksekusi lahan.

Tanpa adanya pendekatan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat, struktur sosial, serta kepentingan ekonomi yang terkait, maka putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berpotensi mengalami hambatan dalam implementasinya. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum modern, diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menekankan pada aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan dimensi sosiologis dan pragmatis dari hukum. Pendekatan semacam ini menjadi penting agar putusan pengadilan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif dan mampu menciptakan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat.

9. Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum

Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk putusan pengadilan, harus berlandaskan pada hukum sekaligus diarahkan untuk menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam doktrin negara hukum modern, prinsip *rule of law* tidak hanya dimaknai sebagai supremasi norma, tetapi juga mencakup adanya pembatasan kekuasaan, jaminan terhadap hak asasi manusia, serta perwujudan keadilan sosial.³⁰ Dengan demikian, suatu putusan pengadilan tidak cukup hanya dinilai dari aspek legalitas formalnya, melainkan juga harus diuji dari sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi para pihak. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Perkara *aquo*, terlihat adanya potensi ketegangan antara norma hukum yang diterapkan oleh hakim dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan yang menitikberatkan pada legalitas formal dalam pembuktian dan penentuan hak berimplikasi pada lahirnya putusan yang kuat secara yuridis, namun belum tentu selaras dengan kondisi faktual di lapangan.³¹ Dalam kajian hukum empiris, kesenjangan antara hukum sebagai *norma (law in the books)* dengan *hukum dalam praktik (law in action)* sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas dan penerimaan suatu putusan. Oleh karena itu, apabila pelaksanaan putusan tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, maka berpotensi menimbulkan resistensi, konflik, bahkan ketidakstabilan sosial yang justru bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini menunjukkan dominasi pendekatan legalistik yang menekankan kepastian hukum formal. Meskipun pendekatan tersebut penting dalam menjaga stabilitas hukum, namun dalam konteks sengketa yang kompleks, diperlukan keseimbangan dengan aspek keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya serta mampu mencerminkan keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

1916) 5, no. 06 (2025): 317–21, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2448>.

³⁰Miftah Alfidyah, “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2025): 1–9.

³¹Ahmad Fadli Fauzi, “Realitas Sosial Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST,” *Jurnal Yuridis* 11, no. 2 (2024): 1–20.

2. Pelaksanaan Eksekusi Lahan Di Gili Sudak Oleh Pengadilan Negeri Mataram Ditinjau Dari Aspek Hukum Acara Perdata

Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus melalui tahapan prosedural yang telah diatur secara tegas dalam hukum acara perdata. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan secara tertib, sah, dan tetap memperhatikan hak-hak para pihak.³² Dalam konteks sengketa lahan di Gili Sudak Kabupaten Lombok Barat, prosedur eksekusi menjadi sangat penting karena objek yang disengketakan berkaitan langsung dengan penguasaan fisik dan kepentingan sosial ekonomi para pihak. Oleh karena itu, setiap tahapan pelaksanaan eksekusi harus dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan eksekusi menjadi penting tidak hanya untuk melihat kesesuaian dengan hukum acara perdata, tetapi juga untuk menilai efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dalam praktik, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi lahan di Gili Sudak yang memiliki kompleksitas tersendiri baik dari aspek yuridis maupun sosiologis.

a. Permohonan Eksekusi oleh Pihak yang Menang

Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata pada prinsipnya tidak berlangsung secara otomatis, melainkan harus diawali dengan adanya permohonan dari pihak yang dimenangkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.³³ Hal ini mencerminkan karakter dasar hukum perdata yang bersifat privat, di mana inisiatif untuk menegakkan hak berada pada pihak yang berkepentingan. Eksekusi dipandang sebagai hak yang dapat digunakan atau tidak digunakan oleh pihak yang menang, sehingga pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi tanpa adanya permohonan terlebih dahulu. Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dengan melampirkan salinan resmi putusan, yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengaktifkan mekanisme eksekutorial.

Secara konseptual, permohonan eksekusi memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pintu masuk bagi pengadilan untuk menjalankan fungsi eksekutorialnya.³⁴ Dalam kerangka hukum acara perdata, pengadilan tidak bertindak secara *ex officio* dalam melaksanakan putusan, melainkan menunggu adanya permintaan dari pihak yang berkepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis semata, tetapi juga mencerminkan adanya kebebasan bagi para pihak dalam menentukan langkah hukum yang akan ditempuh. Oleh karena itu, permohonan eksekusi berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan antara putusan yang bersifat normatif dengan pelaksanaan yang bersifat praktis.

Dalam proses praktik peradilan, permohonan eksekusi tidak sekadar dipahami sebagai tindakan administratif, tetapi juga sebagai tahap awal yang menentukan arah dan keberhasilan pelaksanaan eksekusi. Pengadilan akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan permohonan, termasuk memastikan bahwa putusan yang diajukan benar-benar telah berkekuatan hukum tetap dan tidak lagi terbuka terhadap upaya hukum biasa.³⁵ Selain itu, dalam perkara-perkara tertentu yang memiliki kompleksitas tinggi, seperti sengketa pertanahan atau objek dengan nilai ekonomi besar, permohonan eksekusi sering kali menjadi awal dari dinamika hukum dan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, tahap ini memiliki implikasi strategis, karena tidak hanya menentukan dimulainya proses eksekusi, tetapi juga mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaannya di lapangan.

³²Herman et al., *Buku Ajar Hukum Acara Perdata* (Ananta Vidya, 2025).

³³Kasim Warsito, "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap," *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 2020.

³⁴Wayan Karya, "Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 1–11.

³⁵Nimas Prawansyah Pramadhyta Galuh Muktasyim and Putri Handayani, *ANALISIS PERAN PANITERA DAN JURUSITA DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN*, 3, no. 11 (2025).

b. Peran Aparat Keamanan dalam Pelaksanaan Eksekusi

Dalam perspektif hukum acara perdata, pelaksanaan eksekusi merupakan manifestasi dari kewenangan negara dalam menjamin efektivitas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).³⁶ Dalam konteks ini, keterlibatan aparat keamanan menjadi bagian integral dari mekanisme penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi yang bersifat riil seperti pengosongan atau penyerahan lahan. Kehadiran aparat keamanan tidak hanya berfungsi sebagai pendukung teknis, tetapi juga sebagai representasi otoritas negara dalam memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁷

Dalam perkara yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu eksekusi lahan di Gili Sudak, keterlibatan aparat keamanan menjadi elemen penting mengingat objek sengketa berkaitan dengan penguasaan fisik tanah yang berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak yang terdampak.

Keterlibatan aparat keamanan dalam pelaksanaan eksekusi harus tetap berlandaskan pada prinsip legalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan dalam proses eksekusi harus dilakukan secara proporsional, terukur, dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir apabila terdapat perlawanan yang menghambat pelaksanaan putusan.³⁸ Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak justru menimbulkan pelanggaran hukum baru. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi yang melibatkan aparat keamanan harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana menjadi tujuan utama dalam sistem hukum. Dalam konteks penelitian ini, aspek tersebut menjadi penting untuk menilai apakah pelaksanaan eksekusi lahan di Gili Sudak tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dilaksanakan secara manusiawi dan berkeadilan.

3. Implikasi Hukum Putusan Dan Eksekusi Tersebut Terhadap Pemanfaatan Serta Pengelolaan Kawasan Wisata Di Lombok Barat

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 366 PK/Pdt/2023 yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan eksekusi lahan di Gili Sudak tidak hanya memiliki konsekuensi yuridis bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial-ekonomi yang luas bagi masyarakat lokal. Dalam perspektif hukum agraria, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai objek hak kebendaan, melainkan juga sebagai sumber penghidupan yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi.³⁹ Setiap perubahan status hukum atas tanah, khususnya yang diikuti dengan tindakan eksekusi, berpotensi mempengaruhi keseimbangan kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada pemanfaatan lahan tersebut. Dalam konteks kawasan wisata seperti Gili Sudak, keterkaitan antara tanah dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi semakin kuat, sehingga dampak dari putusan pengadilan tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang berkembang di lapangan.

Pelaksanaan eksekusi lahan sebagai bentuk realisasi putusan pengadilan juga mencerminkan interaksi antara kepastian hukum dan dinamika sosial masyarakat. Di satu sisi, putusan pengadilan memberikan kejelasan mengenai status hukum objek sengketa dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berwenang.⁴⁰ Namun di sisi lain, pelaksanaan putusan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang tidak sederhana, terutama bagi

³⁶Pardamean Harahap et al., "Pelaksanaan Eksekusi Dan Ganti Kerugian Setelah Adanya Putusan Peninjauan Kembali," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 1 (2026): 1390–99, <https://doi.org/10.54371/jiip.v9i1.10458>.

³⁷I. Made Sari, *101 Tanya-Jawab Praktik Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD)* (Nilacakra, 2025).

³⁸Karya, "Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan."

³⁹Arba, *Hukum Agraria Indonesia*.

⁴⁰Parulian Ferdinandus Mariden, "Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pdt/2004 Tentang Sengketa Lahan Antara Pt Perkebunan Nusantara Vii Dengan Sumarno Cs" (Universitas Bandar Lampung, 2023).

masyarakat yang secara faktual telah memanfaatkan lahan dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, implikasi terhadap masyarakat lokal menjadi aspek yang penting untuk dianalisis, guna melihat sejauh mana pelaksanaan putusan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan sosial dalam praktiknya.

Implikasi yang muncul antara lain:

a. Terganggunya sumber mata pencaharian masyarakat

Pelaksanaan eksekusi lahan di kawasan Gili Sudak secara langsung berimplikasi terhadap keberlangsungan sumber mata pencaharian masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilik usaha, tetapi juga sebagai tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti jasa penginapan, transportasi wisata, perdagangan, dan layanan pendukung lainnya. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pariwisata menjadikan masyarakat lokal sangat rentan terhadap perubahan yang terjadi pada penguasaan lahan. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat, terutama apabila mereka kehilangan akses terhadap sumber daya yang selama ini menjadi basis penghidupan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Sekotong Barat yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian:

Gangguan terhadap sumber mata pencaharian tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan komunitas secara keseluruhan. Penurunan pendapatan yang dialami oleh masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Pelaksanaan eksekusi lahan di kawasan Gili Sudak pada dasarnya tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga berdampak pada struktur sosial ekonomi masyarakat yang lebih luas, yang pernah menaruh hidupnya di lokasi yang bersangkutan.⁴¹

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara posisi hukum dan realitas sosial masyarakat. Meskipun secara yuridis pihak tertentu dinyatakan sebagai pemilik sah atas lahan, namun secara faktual masyarakat telah memanfaatkan lahan tersebut sebagai sumber penghidupan dalam jangka waktu yang tidak singkat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat sebagai subjek sosial dalam sengketa tanah tidak dapat diabaikan, meskipun mereka tidak memiliki legitimasi formal dalam aspek hukum. Pelaksanaan eksekusi perlu memperhatikan kondisi sosial tersebut agar tidak menimbulkan dampak yang semakin memperburuk keadaan masyarakat.

Terganggunya sumber mata pencaharian masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan eksekusi lahan menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara pertanahan memiliki konsekuensi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan sosial bagi masyarakat terdampak.

b. Perubahan struktur ekonomi lokal

Pelaksanaan eksekusi lahan di Gili Sudak juga berimplikasi terhadap perubahan struktur ekonomi lokal yang sebelumnya terbentuk melalui pemanfaatan lahan secara faktual oleh masyarakat. Dalam konteks kawasan wisata, struktur ekonomi lokal umumnya berkembang secara organik berdasarkan interaksi antara masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan. Aktivitas ekonomi yang berlangsung tidak hanya menciptakan sumber pendapatan, tetapi juga membentuk

⁴¹Saharudin, "Wawancara Dengan Kepala Desa Sekotong Barat," (Sekotong Barat), April 25, 2026.

jaringan sosial dan hubungan kerja yang saling bergantung. Oleh karena itu, perubahan penguasaan lahan sebagai akibat dari eksekusi berpotensi mengganggu keseimbangan sistem ekonomi yang telah terbentuk tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan BPD Desa Sekotong Barat yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian:

Peralihan penguasaan lahan kepada pihak yang memiliki legitimasi hukum formal berdasarkan putusan PK tersebut, kami menilainya bahwa hal ini dapat menyebabkan terjadinya restrukturisasi dalam pola pemanfaatan ekonomi. Pihak yang memperoleh hak atas lahan berpotensi mengembangkan model usaha yang berbeda dengan pola yang sebelumnya dijalankan oleh masyarakat lokal. Namun sejauh ini memang terlihat belum ada perubahan bentuk usaha dilapangan namun dikawasan tersebut sudah tidak dapat dikelola atau ditempati oleh masyarakat untuk membangun usaha seperti sebelumnya. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi, serta terbatasnya akses terhadap peluang usaha yang sebelumnya terbuka. Dalam kondisi demikian, perubahan struktur ekonomi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan pergeseran kekuasaan ekonomi dari masyarakat lokal kepada pihak lain.⁴²

Perubahan struktur ekonomi juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dalam masyarakat. Apabila akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi semakin terbatas, maka kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat berpotensi meningkat. Kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan sosial, terutama apabila masyarakat merasa kehilangan hak atau kesempatan yang sebelumnya mereka miliki. Pelaksanaan eksekusi lahan tidak hanya berdampak pada aspek hukum kepemilikan, tetapi juga pada dinamika ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Perubahan struktur ekonomi lokal sebagai akibat dari pelaksanaan eksekusi lahan menunjukkan bahwa sengketa pertanahan memiliki dampak yang melampaui aspek yuridis semata. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius terhadap implikasi ekonomi dari pelaksanaan putusan pengadilan, agar proses penegakan hukum tidak justru menimbulkan ketimpangan baru dalam masyarakat.

c. Munculnya ketimpangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan atas tanah, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem peradilan perdata. Kepastian hukum ini diwujudkan melalui penegasan hak berdasarkan alat bukti yang sah serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 366 PK/Pdt/2023, kepastian hukum tersebut tercermin dalam penetapan pihak yang berhak atas objek sengketa, yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri, putusan tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum.

Kepastian hukum yang bersifat formal tersebut tidak selalu sejalan dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Masyarakat yang secara faktual telah menguasai dan memanfaatkan lahan dalam jangka waktu yang lama seringkali merasa memiliki keterikatan sosial dan ekonomi terhadap tanah tersebut, meskipun tidak didukung oleh alas hak yang sah secara hukum. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara keadilan formal yang didasarkan pada aturan hukum tertulis dengan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma yang kaku, tetapi juga sebagai

⁴²Muslimin, "Wawancara Dengan BPD Desa Sekotong Barat," (Sekotong Barat), April 25, 2026.

instrumen yang seharusnya mampu mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam kehidupan sosial.⁴³

Ketimpangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dapat memicu munculnya resistensi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.⁴⁴ Masyarakat yang merasa dirugikan secara sosial dan ekonomi cenderung mempertanyakan legitimasi putusan, meskipun secara hukum putusan tersebut telah sah dan mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari terpenuhinya aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat, pelaksanaan eksekusi lahan di Gili Sudak perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yang tidak hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial.

Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam perkara ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang pertanahan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjembatani kedua aspek tersebut agar putusan pengadilan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi sosial di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara (dengan masyarakat Desa Sekotong Barat):

*“Saya memahami bahwa secara hukum tanah ini memang sudah diputuskan oleh pengadilan, tetapi kami yang selama ini bekerja dan menggantungkan hidup di sini merasa kehilangan. Kami tidak punya sertifikat, tapi sudah lama tinggal dan mencari nafkah di sini.”*⁴⁵

Implikasi pelaksanaan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 366 PK/Pdt/2023 terhadap masyarakat lokal di Gili Sudak menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara penegakan kepastian hukum dan realitas sosial yang berkembang di lapangan. Meskipun putusan tersebut telah memberikan kejelasan mengenai status hukum objek sengketa, namun pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari dampak sosial-ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya terkait dengan terganggunya sumber mata pencaharian, perubahan strukturekonomi, hingga potensi marginalisasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum di bidang pertanahan tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga memerlukan sensitivitas terhadap aspek keadilan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi seharusnya tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan yang lebih humanis dan inklusif, sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 366 PK/Pdt/2023 serta pelaksanaan eksekusi lahan di kawasan Gili Sudak oleh Pengadilan Negeri Mataram, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang bertujuan untuk mengoreksi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila terdapat alasan yang secara limitatif diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, termasuk adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Dalam perkara Nomor 366 PK/Pdt/2023, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK karena menilai Putusan Kasasi Nomor 2901 K/Pdt/2021 telah melakukan kekhilafan dalam menilai alat bukti, khususnya mengenai keabsahan Surat Jual Beli tanggal 27 April 1974 yang dibuat sesuai hukum adat dan diperkuat dengan Surat Edaran

⁴³Vincentius Patria Setyawan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 14, no. 1 (2025).

⁴⁴A. H. P. T. S. H. I. M. H. C. P. S. C. MK et al., *Peradilan Agraria Di Persimpangan: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Sosial* (Pohon Cahaya, 2025), <https://books.google.co.id/books?id=M153EQAAQBAJ>.

⁴⁵Arfan, “Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sekotong,” April 25, 2026.

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Pertimbangan hakim dalam putusan PK tersebut menunjukkan orientasi yang kuat terhadap kepastian hukum melalui pengakuan atas keabsahan bukti kepemilikan dan perlindungan terhadap hak pemilik yang sah. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa pembeli yang tidak bertindak dengan itikad baik dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian tidak memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, Putusan PK Nomor 366 PK/Pdt/2023 tidak hanya mengoreksi kekeliruan putusan kasasi sebelumnya, tetapi juga memberikan kepastian hukum, keadilan, dan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa. Pelaksanaan eksekusi lahan di Gili Sudak oleh Pengadilan Negeri Mataram pada dasarnya harus berpedoman pada ketentuan HIR dan RBg yang mengatur tata cara eksekusi putusan perdata. Eksekusi hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), diawali dengan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang, dilanjutkan dengan teguran (*aanmaning*), dan apabila tidak dipatuhi, dilakukan eksekusi secara paksa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Dalam perkara yang didasarkan pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 366 PK/Pdt/2023, pelaksanaan eksekusi riil terhadap lahan di Gili Sudak memperoleh legitimasi yuridis sepanjang seluruh prosedur hukum telah dipenuhi. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, mengingat sengketa pertanahan memiliki dimensi sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan eksekusi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum putusan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum acara perdata dan pelaksanaan yang profesional, tertib, serta menghormati hak-hak para pihak. Pelaksanaan Putusan PK dan eksekusi lahan di kawasan wisata Gili Sudak memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah, tetapi juga berdampak pada perubahan penguasaan dan pengelolaan kawasan wisata, terganggunya aktivitas usaha pariwisata, serta menurunnya mata pencaharian masyarakat lokal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pelaksanaan eksekusi yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Partha, Putu Gde Nuraharja, Bayu Dwi Anggono, and Fanny Tanuwijaya. "PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENGADILI." *Jurnal Jendela Hukum* 11, no. 2 (2024): 250–79. <https://doi.org/10.24929/jjh.v11i2.4200>.
- Alfian, Arie Trio Edo, and Ibrahim Fikma Edrisy. "Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Putusan PN Bekasi Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Bks." *Journal Evidence of Law* 4, no. 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1838>.
- Alfidyah, Miftah. "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2025).
- Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=ZdgrEAAQBAJ>.
- Ardiansyah, Farangga Harki, Alfitra Alfitra, and Tresia Elda. "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 2, no. 2 (2021): 289–306. <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.14638>.
- Djoko Wicaksono, Raden Mas Try Ananto. "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan

- Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.” *Jurnal Supremasi*, August 31, 2021, 11–30. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v1i12.1278>.
- Fauzi, Ahmad Fadli. “Realitas Sosial Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST.” *Jurnal Yuridis* 11, no. 2 (2024).
- Gozgor, Giray, Chi Keung Marco Lau, Yan Zeng, and Zhibin Lin. “The Effectiveness of the Legal System and Inbound Tourism.” *Annals of Tourism Research* 76 (May 2019): 24–35. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.03.003>.
- Hadi, Muhammad Dhuri, Hambali Thalib, and Nurul Qamar. “Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Memutuskan Perkara Pidana.” *Articles. LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025): 1–11.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, Pardamean, Adiman Adiman, Kamelia Yunita Sari, et al. “Pelaksanaan Eksekusi Dan Ganti Kerugian Setelah Adanya Putusan Peninjauan Kembali.” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 1 (2026): 1390–99. <https://doi.org/10.54371/jiip.v9i1.10458>.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Djambatan, 2007.
- Hartini, Sri, Setiati Widiastuti, and Iffah Nurhayati. “Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2017): 128–38. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852>.
- Hasaziduhu, Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta Dharmawangsa* 3, no. 1 (2019).
- Hatta, Muhammad, Ariesta Wibisono Anditya, Ahmad Rayhan, Suwari Akhmaddhian, and Dikha Anugrah. “The Legal Hurdles in Executing Land Dispute Cases in Court.” *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 02 (2024): 109–25. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v11i02.771>.
- Herman, Ridwan A. Taufan, D. Andry Effendy, and R. M. Fauwaz Diradja. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Ananta Vidya, 2025.
- Ihat Istirahat. “Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia.” *YUDHISTIRA : Jurnal Jurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 44–51. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>.
- Kamila, Alya Nur, Jundiyah Aqilah Rohmah, Falin Kharisma Alya, and Sri Handayani. “Lingkup Penerapan Asas Hakim Bersifat Pasif Dan Aktif Dalam Pembuktian Pada Perkara Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 4 (2026).
- Karya, Wayan. “Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan.” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023).
- Mariden, Parulian Ferdinandus. “Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pdt/2004 Tentang Sengketa Lahan Antara Pt Perkebunan Nusantara Vii Dengan

- Sumarno Cs.” Universitas Bandar Lampung, 2023.
- MK, A. H. P. T. S. H. I. M. H. C. P. S. C., N. M. S. S. H. M. H, A. N. S. H. M. H, and P. Cahaya. *Peradilan Agraria Di Persimpangan: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Sosial*. Pohon Cahaya, 2025. <https://books.google.co.id/books?id=M153EQAAQBAJ>.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muktasyim, Nimas Prawansyah Pramadhyta Galuh, and Putri Handayani. *ANALISIS PERAN PANITERA DAN JURUSITA DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN*. 3, no. 11 (2025).
- Mulyadi, Lilik. *Eksekusi Putusan Perdata Dan Upaya Hukum Luar Biasa*. Alumni, 2020.
- Mulyana, Momon. “Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.” *HUMANIORUM* 2, no. 3 (2024): 17–26. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i3.54>.
- Oedoyo, Wibisono, Dian Ayu Pratiwi, and Muhammad Arvin Wicaksono. “ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA DI INDONESIA.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 7 (2022): 1640. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p15>.
- Pratama, Okta Adi, and Fery Chofa. “EFEKTIVITAS PUTUSAN PN PAYAKUMBUH NOMOR 6/PDT.G/2025/PN PYH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PERDATA.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 06 (2025): 317–21. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2448>.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 PK/Pdt/2023 Tanggal 9 Agustus 2023.
- Ramadhan, M. Febriansyah, and K. Wiryani Fifi. *Keadilan Agraria: Relasi Konstitusi, Hak Menguasai Negara, Dan Konflik Struktural*. Pt Cita Intrans Selaras, 2025.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Prenada Media, 2017.
- Sari, I. Made. *101 Tanya-Jawab Praktik Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. Nilacakra, 2025.
- Sembiring, Anike Natalia. “Kepastian Hukum Pemilik Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Eksekusi Putusan Pengadilan.” Universitas Jambi, 2024.
- Setyawan, Vincentius Patria. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. 14, no. 1 (2025).
- Siregar, Pandri Zulfikar. “Keadilan Hukum Yang Tereduksi Oleh Positivisme Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2026).
- Sobari, Ahmad. “PENGAMBILAN SUMPAH UNTUK BUKTI BARU DARI TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA.” *NATIONAL JOURNAL of LAW* 6, no. 1 (2022): 735. <https://doi.org/10.47313/njl.v6i1.1599>.
- Sujana, Nengah. “Resolution of Land Disputes in Tourism Development in Bali With an Administrative Law Approach and Restorative Justice Based on Local Wisdom.” *Jurnal Hukum Prasada* 12, no. 1 (2025): 66–72. <https://doi.org/10.22225/jhp.12.1.2025.66-72>.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- Warsito, Kasim. “Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah

Berkekuatan Hukum Tetap.” *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 2020.

Wicaksono, Dian Agung. “QUO VADIS PENDIRIAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEGAMANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN MENGATUR.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 77. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.846>.